



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR 510.12/Kep.1157-DiskamTam/2016
TENTANG
TIM KOORDINASI KEGIATAN REVITALISASI
REKLAME DI KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2016

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Tim Koordinasi Kegiatan Revitalisasi dan Penertiban Reklame di Kota Bandung Tahun Anggaran 2016 telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 510.12/Kep.997-Diskamtam/2016, namun dalam perkembangannya dalam rangka mengoptimalkan Penataan, Pengawasan dan Pengendalian Reklame di Kota Bandung, maka Keputusan Walikota dimaksud perlu dilakukan penyesuaian untuk kemudian ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Koordinasi Kegiatan Revitalisasi Reklame di Kota Bandung Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame;
3. Peraturan ...

3. Peraturan Walikota Bandung Nomor 213 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Koordinasi Kegiatan Revitalisasi Reklame di Kota Bandung Tahun Anggaran 2016.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
1. menyusun dan membuat jadwal dan rencana kerja Tim;
 2. melakukan pembinaan dalam rangka penataan, pengendalian dan pengawasan Reklame Kota Bandung dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi terkait;
 3. memberikan arahan teknis operasional dalam rangka pelaksanaan tahapan Penataan, Pengawasan, dan Pengendalian Reklame di Kota Bandung; dan
 4. menyampaikan laporan kegiatan secara berkala dan sewaktu waktu apabila diminta kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota Bandung Nomor 510.12/Kep.997-Diskamtam/2016 tentang Tim Koordinasi Kegiatan Revitalisasi dan Penertiban Reklame di Kota Bandung Tahun Anggaran 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Biaya sehubungan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 Oktober 2016

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 510.12/Kep.1157-DisKamTam/2016
TANGGAL : 14 Oktober 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI KEGIATAN REVITALISASI REKLAME KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2016

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
4. Komandan Komando Distrik Militer 0618/BS Kota Bandung;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Bandung.
- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Staf Komandan Komando Distrik Militer 0618/BS Kota Bandung;
3. Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resor Kota Besar Bandung.
- Ketua : Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua I : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
- Wakil Ketua II : Kepala Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung;
4. Kepala ...

4. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
6. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
7. Kepala Bidang Dekorasi Kota dan Reklame pada Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung;
8. Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
9. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Bandung;
11. Perwira Seksi Operasional pada Komando Distrik Militer 0618/BS Kota Bandung;
12. Perwira Seksi Operasional pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001